



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dan ayat (5) di hapus, dan ditambahkan 1 (satu) yakni ayat (10) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Luar Daerah diterbitkan oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Forkopimda;
 - b. Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh:
 1. Pejabat Eselon II/b; dan
 2. Camat.
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan PD yang dilakukan oleh :
 1. Eselon III dan Gol IV;
 2. Eselon IV, Fungsional Pertama, Fungsional Muda, Fungsional Madya, Fungsional Terampil, Golongan III, Golongan II, Golongan I,
 3. Pendamping Unsur Pimpinan DPRD;
 4. Kelompok Pakar;
 5. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 6. Tenaga Ahli Fraksi;
 7. Ajudan dari Polri/TNI;
 8. Kepala Desa/Aparat Desa; dan
 9. Pegawai Non PNS, PTT/Tenaga Kontrak.
 - e. SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bupati.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) Dihapus.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua PKK, Inspektur, Inspektur Pembantu dan Auditor;
 - b. Wakil Bupati Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh :
 1. Pejabat Eselon II/b; dan
 2. Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan PD, yang dilakukan oleh:
 1. Eselon III dan Gol IV;
 2. Eselon IV, Fungsional Pertama, Fungsional Muda, Fungsional Madya, Fungsional Terampil, Golongan III, Golongan II, Golongan I,
 3. Pendamping Unsur Pimpinan DPRD;
 4. Kelompok Pakar;
 5. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 6. Tenaga Ahli Fraksi;
 7. Ajudan dari Polri/TNI; dan
 8. Pegawai Non PNS, PTT/Tenaga Kontrak.
 - e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Eselon III/b, Eselon IV/a, Eselon IV/b, Kepala Desa/Aparat Desa, Pelaksana dan PTT/Tenaga Kontrak SPPD di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - f. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT/SPPD dapat diterbitkan oleh:
 1. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan PD;
 2. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 3. Sekretaris DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Sekretariat DPRD.
 - g. SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bupati.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah melibatkan dan/atau dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan/atau masyarakat SPT/SPPD diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati, jika Bupati/Wakil Bupati berhalangan diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan berdasarkan surat tugas dari Ketua/Pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga yang bersangkutan.
- (8) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (9) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan dan/atau tidak ada ditempat SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6) huruf b dalam penerbitannya dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (20) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;

- c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
 - h. biaya pemeriksaan kesehatan dibayar *at cost* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Di hapus.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah; dan/atau
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Di hapus.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
- a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD melaksanakan tugas luar daerah dengan tujuan yang sama dan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya; dan
 - b. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (11) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
 - (12) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama; dan
 - (13) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dalam pelaksanaannya sampai ke Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh dari ibukota kecamatan diberikan biaya transport tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.
 - (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak berlaku bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa kendaraan.
 - (15) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan dengan melampirkan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
 - (16) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan uang harian sebagai biaya transport kegiatan dalam kota yang besarnya dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - (17) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, ferry dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara *at cost*.
 - (18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (19) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (20) Pelaksana SPPD, dapat diberikan biaya penggantian untuk pemeriksaan kesehatan dibayarkan *at cost* sesuai bukti resmi.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B perjalanan dinas untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Fungsional Madya, Forkopimda dan Ketua PKK;
 - c. Tingkat C perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, Pejabat Fungsional Muda dan Wakil Ketua PKK;
 - d. Tingkat D perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Pertama, PNS Golongan III, Pejabat Fungsional terampil, CPNS Golongan III, Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa;
 - e. Tingkat E perjalanan dinas untuk PNS Golongan I, PNS Golongan II, CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, Pegawai Non PNS PTT/Tenaga Kontrak dan Aparatur Desa.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jika melaksanakan tugas perjalanan dinas untuk keperluan dinas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dijabatnya, maka tingkat perjalanan dinasnya mengikuti tingkat jabatan yang lebih tinggi.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 APRIL 2022

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 111